



PUTUSAN

Nomor xx/PDT/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Alamat Paniki Bawah, Lingk. VIII, Kec. Mapanget, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHANDRA PAPUTUNGAN, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat *CHANDRA WILAR PAPUTUNGAN & REKAN*, yang beralamat di Perumahan Puri Camar Liwas Blok F2 Kelurahan Paal 2, Kecamatan Paal 2, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 November 2021 dengan register nomor xxxx/SK/PN Mnd, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

TERBANDING, Alamat Paniki Bawah, Lingk. VIII, Kec. Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Januari 2022, Nomor xx/PDT/2022/PT MND yo. tanggal 21 Februari 2022, Nomor xx/PDT/2022/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Januari 2022, Nomor xx/PDT/2022/PT MND tentang Penetapan hari sidang;
- Salinan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021, Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2021 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon Banding/ Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan:

"Menimbang Majelis mencermati dari keterangan-keterangan saksi Penggugat, Saksi 1 dan saksi 3 serta saksi 2, para saksi menerangkan bahwa pada pokoknya mereka tidak pernah melihat dan mendengar langsung kalau Penggugat dan Tergugat sering-sering bertengkar, para saksi tahu tentang pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar dari cerita Penggugat saja

2. Bahwa Pemohon Banding/ Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dalil Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh pihak Tergugat membantahnya dan diperkuat oleh saksi-saksi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dalam rumah tangganya";

3. Bahwa Pemohon Banding/ Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai terjadinya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)"

Kesimpulan pada Pertimbangan 1, 2 dan 3 diatas menunjukkan bahwa Judex Factie sudah menggeneralisir setiap pasangan suami istri yang cekcok ataupun bertengkar harus lah meledak-ledak kemarahannya sehingga menarik perhatian orang lain di sekitar dan haruslah dilihat dan diketahui orang di sekitar. Judex Factie tidak mempertimbangkan status Pemohon Banding/ Penggugat yang awalnya sebagai karyawan bank swasta OCBC NISP akhirnya berhenti dan tidak bekerja lagi gara-gara pertengkaran dengan termohon banding/tergugat di kantor sebagaimana keterangan saksi. Pemohon Banding/ Penggugat bukan orang yang bertipe kasar, temperamental, dan bisa meledak-ledakan emosinya. Pemohon Banding/ Penggugat lebih mampu menutupi kemelut rumah tangganya. Pemohon

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



Banding/ Penggugat sudah cukup lama menutupi penderitaan hidup bersama Termohon Banding/ Tergugat hingga sampai pada puncaknya Pemohon Banding/ Penggugat tidak tahan dan berpisah tidak serumah lagi.

Mediator telah memeriksa syarat-syarat perceraian berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, menggali seluruh keterangan alasan percekocokan dan dicatat dalam berita acara mediasi. Judex Factie telah memeriksa syarat-syarat perceraian berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, menggali seluruh keterangan alasan percekocokan langsung kepada Pemohon Banding/ Penggugat dan Termohon Banding/ Tergugat. Hasilnya nyata-nyata hubungan Pemohon Banding/ Penggugat dan Termohon Banding/ Tergugat tidak dapat diperbaiki oleh Mediator dan Judex Factie. Oleh karena itu pertimbangan dan putusan Judex Factie pada tingkat pertama harus diperbaiki.

4. Bahwa Pemohon Banding/ Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Judex Factie tidak mengambil fakta-fakta persidangan bahwa percekocokan antara Pemohon Banding/ Penggugat dan Termohon Banding/ Tergugat telah dimediasi oleh mediator pada Pengadilan Negeri Manado, pun demikian Judex Factie telah memeriksa, memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon Banding/ Penggugat dan Termohon Banding/ Tergugat secara langsung dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil mempersatukan dan mendamaikan kedua belah pihak. Judex Factie juga tidak sama sekali mempertimbangkan Kaidah Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996 yang pertimbangan hukumnya Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

5. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan putusan perkara di pengadilan negeri manado terdahulu yang materi perkaranya tidak jauh berbeda yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PN.Mnd, yang mana pertimbangannya antara lain menyatakan:

- Bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak lagi hidup bersama dalam sebuah rumah dengan kurun waktu yang cukup lama, maka sesungguhnya hakekat dari suatu perkawinan tidaklah mungkin dapat tercapai dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.
 - Bahwa bentuk percecokkan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokkan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tanpa mungkin dapat didamaikan lagi dan hal ini terbukti bahasanya di persidangan Penggugat tetap menginginkan untuk harus berpisah dengan Tergugat. sehingga menjadi pertanyaan sampai kapankah Penggugat dan Tergugat mesti harus hidup terpisah dan juga sampai berapa kalikah Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.
6. Mohon perhatian Majelis Hakim tingkat banding yang Mulia, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PN.Mnd tanggal 18 November 2021 penuh dengan kejanggalan dan keanehan karena tidak melihat substansi kepentingan Pemohon Banding/ Pengugat yang mengajukan permohonan cerai.
7. Perceraian merupakan sebuah fakta. Baik suka maupun tidak suka (like or dislike), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga.
8. Perceraian secara psiko-emosional sebelum bercerai secara resmi, masing-masing individu sudah merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (psycho-emotional divorce), apalagi antara Pemohon Banding/ Penggugat dan Termohon Banding/ Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi.
9. Bahwa Judex Factie tidak mengambil fakta-fakta selama persidangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan yaitu:
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, diantara Pemohon Banding/ Pengugat dan Termohon Banding/ Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percecokkan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan, percecokkan dan pertengkaran tidak bisa berhenti.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Banding/ Penggugat dan Termohon Banding/ Tergugat sudah 1 (satu) tahun sebelum mengajukan gugatan telah pisah rumah. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan terlebih sejak tahun 2020.
- Kehidupan rumah tangga yang dijalani sudah tidak normal selayaknya suami istri karena sejak bulan Juni 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berhubungan intim suami istri.

10. Bahwa terlepas dari siapa dan apa penyebab mereka bertengkar, maka harus disimpulkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi terwujud hubungan yang serasi dan harmonis, hubungan mana merupakan unsur pokok dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan dari perkawinan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding/ Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penggugat.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PN.Mnd tanggal 18 November 2021 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Banding/ Penggugat dengan Termohon Banding/ Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201502575 tanggal 8 November 2015 sebagaimana kutipan akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Manado pada tanggal 4 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, atau instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

1. Bahwa saya selaku Terbanding/ Tergugat menerima dan menyetujui akan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I.

Bahwa pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat I dalam putusan Perkara tersebut sudah tepat dan benar.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding didepan persidangan ditingkat pertama adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai bukti karena tidak ada satupun saksi Pembanding/ Penggugat yang melihat ataupun mendengar secara langsung bahwa antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding banyak yang tidak benar dan merupakan keterangan palsu.

2. Bahwa saya selaku Terbanding/ Tergugat menerima dan menyetujui akan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I.

Bahwa pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat I dalam putusan Perkara tersebut sudah tepat dan benar.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat adalah saksi-saksi yang *notabene* setiap harinya hidup bersama dengan Pembanding dan Terbanding, karena saksi-saksi tersebut adalah Ayah dan Ibu Mertua Terbanding (Orangtua Pembanding/ Penggugat), yang tinggal dalam satu rumah dengan Pembanding dan Terbanding hingga saat ini. Sehingga jelas bahwa para saksi tersebutlah yang jelas-jelas mengetahui dan melihat secara langsung keseharian kami (Pembanding dengan Terbanding). Ditambah juga Om/ Paman dari Pembanding yang sering datang berkunjung kerumah, otomatis sering bertemu serta melihat secara langsung keadaan kami (Pembanding dan Terbanding) didalam rumah yang baik-baik saja dan harmonis.

3. Bahwa saya selaku Terbanding/ Tergugat menerima dan menyetujui akan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I.

Bahwa pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat I dalam putusan Perkara tersebut sudah tepat dan benar.

Bahwa saya menolak dengan tegas akan semua yang diutarakan dalam kesimpulan tersebut. Dan bahwa saya juga sangat menolak pernyataan yang disampaikan Pembanding yang menyatakan:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



".... Judex Factie tidak mempertimbangkan status Pembanding/ Penggugat yang awalnya sebagai karyawan bank swasta OCBC NISP akhirnya berhenti dan tidak bekerja lagi gara-gara pertengkaran dengan Terbanding/ Tergugat dikantor sebagaimana keterangan saksi."

Bahwa pernyataan tersebut diatas adalah tidak benar. Bahwa pada kenyataannya saksi dari Pembanding, yakni Saksi 2 dalam persidangan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dikantor mana Terbanding datang bertengkar dengan Pembanding. Bahkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat I, tidak menyatakan bahwa Terbanding datang bertengkar dengan Pembanding/ Penggugat di kantor OCBC NISP yang mengakibatkan Pembanding akhirnya berhenti dan tidak bekerja lagi dikantor OCBC NISP.

Bahwa yang sebenarnya adalah Pembanding resign/ mengundurkan diri dari kantor OCBC NISP karena Pembanding mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan. Dan pada saat itu juga hubungan kami (Pembanding dengan Terbanding) sedang dalam keadaan baik-baik saja, dan bahkan jauh sebelum perkara ini ada. Jadi bukan karena saya/ Terbanding/ Tergugat datang bertengkar dengan Pembanding dikantor OCBC NISP. Karena senyatanya juga saya/ Terbanding TIDAK PERNAH DATANG KE KANTOR OCBC NISP UNTUK MEMBUAT KERIBUTAN APALAGI BERTENGGAR DENGAN PEMBANDING seperti yang disampaikan Pembanding dalam pernyataan diatas. Pernyataan diatas yang disampaikan Pembanding bahwa "sebagaimana KETERANGAN SAKSI" tersebut sangatlah tidak benar/bohong/palsu dan bisa menjadi fitnahan bagi saya/ Terbanding.

Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian maka harus berpedoman pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang memuat pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. *Apakah Terbanding melakukan perbuatan Zina, menjadi Pemabuk, atau Penjudi, dan lain sebagainya?*

Buktinya bahwa Terbanding tidak melakukan zina, apalagi menjadi Pemabuk, ataupun Penjudi, dan lain sebagainya. Justru fakta persidangan membuktikan bahwa Terbanding adalah seorang Istri yang baik dan setia, dengan masih tinggal bersama Mertua (Orangtua Pembanding) sampai saat ini.

2. *Apakah Pembanding meninggalkan Terbanding selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah?*

Buktinya selama ini Terbanding masih berada di alamat/ berdomisili dirumah Mertua sesuai yang tertera di KTP Terbanding.



3. *Apakah Terbanding mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung?*

Buktinya selama ini Terbanding tidak pernah berurusan dengan kasus pidana.

4. *Apakah Terbanding melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Pemanding?*

Buktinya Terbanding tidak pernah melakukan kekerasan. Juga bahwa selama ini Pemanding sehat dan baik-baik saja serta menjalankan aktifitasnya seperti biasa. Jadi keterangan yang diajukan saksi dari Pemanding bahwa melihat ada bekas cakaran kuku, itu tidak terbukti benar adanya.

5. *Apakah Terbanding mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri?*

Terbukti bahwa Terbanding sehat-sehat saja dan pernah hamil dan memberikan anak sebanyak 2 (dua) kali, meskipun Tuhan berkehendak lain. Karena kematian bayi kami yg pertama dan kedua sudah merupakan kehendak dan kedaulatan Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak bisa kita (manusia), terlebih saya/Terbanding dan Pemanding hindari maupun tolak.

6. *Apakah antara Pemanding dan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus?*

Terbukti secara sah dan meyakinkan didepan persidangan bahwa tidak ada satu alat buktipun yang bernilai sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi cekcok atau perselisihan yang berlangsung terus menerus.

Justru alat bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding, yakni saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 yang adalah Orangtua dan Paman dari Pemanding, ketiganya pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar dan berselisih, karena sejak menikah mereka yang lebih mengetahui dan melihat secara langsung seperti apa keadaan kami (Pemanding dan Terbanding) yang sebenarnya sehari-hari, karena sejak awal menikah kami (Pemanding dan Terbanding) tinggal bersama orangtua Pemanding dalam satu rumah.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemanding hanya berupa:

- Bukti P-1 adalah sekedar membuktikan tentang perkawinan antara Pemanding dan Terbanding. Dan hanya merupakan Salinan Kutipan Akta Perkawinan Pemanding dan Terbanding.
- Sedangkan bukti P-2 hanyalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JR tanpa ditunjukkan yang aslinya.



Bahwa secara formal alat bukti saksi dari Terbanding yang keterangannya membantah dalil Pembanding mengenai perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, sekaligus menerangkan bahwa tidak ada perselisihan diantara keduanya, adalah telah memenuhi batas minimal pembuktiannya.

Bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan PP No. 9 tahun 1975 tersebut diatas.

4. Bahwa saya selaku Terbanding/ Tergugat menerima dan menyetujui akan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I.

Bahwa pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat I dalam putusan Perkara tersebut sudah tepat dan benar.

Bahwa saya menolak pernyataan Pembanding yang menyatakan:

"..... Judex Factie memberikan nasehat dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding SECARA LANGSUNG DALAM SETIAP PERSIDANGAN tetapi tidak berhasil mempersatukan dan mendamaikan kedua belah pihak."

Bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Yang sebenarnya adalah bahwa dalam setiap persidangan dikarenakan Pembanding tidak pernah hadir, dan hanya Kuasa Hukum Pembanding yang hadir, maka Majelis Hakim Tingkat I tidak memberikan nasehat atau pendamaian SECARA LANGSUNG antara Pembanding dan Terbanding dalam setiap persidangan. Dan mengenai Kaidah Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996, Pembanding sudah menyimpulkan sendiri terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Sedangkan sebagai manusia kita tidak bisa mengetahuinya karena hanya Tuhan yang tahu segalanya. Dan juga saya/ Terbanding sebagai orang awam hukum tidak dapat menyimpulkan hal ini, karena merupakan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi penyebab perselisihan dan kerenggangan antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena adanya WANITA IDAMAN LAIN dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Sehingga Pembanding telah dengan sengaja keluar dari rumah, pergi meninggalkan Terbanding dan tinggal bersama dengan wanita idaman lain tersebut yang *notabene* masih BERSUAMI. Dan wanita idaman lain (WIL) tersebut adalah yang menjadi salah satu saksi dari Pembanding yaitu saksi 2 Pembanding.

5. Bahwa perkara ini berbeda dengan perkara No. xxx/Pdt.G/2019/PN.Mnd. Dalam perkara kami (Pembanding dengan Terbanding) ini, justru Pembandinglah yang dengan sengaja pergi keluar dari rumah dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terbanding tanpa adanya percekocokan terlebih dahulu, karena ternyata Pemanding telah berselingkuh diluar rumah dengan G yang merupakan salah satu saksi dari Pemanding.

Bahwa tidak benar pertengkaran dan percekocokkan antara Pemanding dan Terbanding semakin sering terjadi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan kembali. Karena saya/ Terbanding mengenal Pemanding/ Suami saya dengan baik. Pemanding adalah suami yang baik dan sangat mencintai saya/ Terbanding dan juga mencintai keluarga. Hanya saja saat ini saya yakin bahwa Pemanding sedang dalam tekanan wanita lain tersebut.

6. Bahwa tidak benar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado No. xxx/Pdt.G/2021/PN.Mnd tanggal 18 November 2021 penuh dengan kejanggalan dan keanehan.

Bahwa dalam perkara ini Pemandinglah yang sudah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama G, dan Pemanding juga dengan sengaja lari dari tanggung jawab sebagai Suami dengan tidak menafkahi Istri/ saya/ Terbanding selama Pemanding keluar dari rumah sejak tanggal 18 November 2020.

7. Bahwa saya tidak setuju dan menolak pernyataan Pemanding. Karena perceraian bukanlah jalan keluar atau solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan dalam sebuah pernikahan/ rumah tangga. Terlebih pada perkawinan dalam agama Kristen Katolik. Perselisihan, percekocokkan, ataupun perbedaan pendapat dalam rumah tangga wajar terjadi. Dan itu perlu sikap yang dewasa untuk menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan bijaksana. Oleh karenanya biarkanlah Pemanding dan Terbanding menyelesaikan perkara ini dengan kekeluargaan.

8. Bahwa tidak benar Pemanding dan Terbanding masing-masing sudah merasa jauh secara emosional karena sebelum Pemanding keluar dari rumah dan meninggalkan Terbanding, Pemanding dan Terbanding dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan hari dimana Pemanding keluar dari rumah, Terbanding dan Pemanding dalam keadaan baik-baik saja, dan paginya sebelum Pemanding keluar dan mengatakan akan pergi bekerja, Terbanding pun masih sempat memberi tanda salib di dahi (melepaskan berkat) dan mendoakan Pemanding. Tapi tiba-tiba siang menjelang sore, Pemanding pulang kerumah mengambil beberapa potong baju lalu pergi meninggalkan saya/ Terbanding tanpa pamit, tanpa kata-kata atau penjelasan yang jelas, dan tanpa pertengkaran.

Bahwa memang benar Pemanding dan Terbanding sudah tidak tinggal serumah dikarenakan Pemanding ternyata berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang dulunya teman sekerja Pemanding dan yang menjadi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



salah satu Saksi dari Pembanding, yakni Saksi 2 Pembanding. Jadi jelas bahwa keterangan bukti saksi 2 Pembanding dalam persidangan adalah keterangan palsu. Terbukti ketika Terbanding meminta Majelis Hakim Tingkat I untuk menanyakan perihal hubungannya dengan Pembanding, Saksi 2 Pembanding menerangkan bahwa Saksi TIDAK ADA HUBUNGAN KHUSUS dengan Pembanding. Sedangkan yang sebenarnya adalah Saksi 2 Pembanding, dialah yang menjadi penyebab utama Pembanding meninggalkan dan menggugat cerai Terbanding karena sudah berselingkuh dengan Saksi tersebut. Bahwa sudah banyak bukti-bukti perselingkuhan mereka juga, salah satunya bahwa Pembanding dan Saksi 2 Pembanding yang *notabene* masih bersuami itu sudah mempunyai anak diluar nikah sesuai dengan keterangan Saksi Terbanding, yakni Saksi 3 (Paman Pembanding).

Bahwa tidak benar selama lebih dari 1 tahun Pembanding dan Terbanding tidak ada komunikasi. Karena Saya/ Terbanding dan Pembanding masih berkomunikasi lewat telpon meskipun Pembanding melakukannya dengan sembunyi-sembunyi (karena takut ketahuan si wanita lain), dan chat lewat *Whatsapp* adik ipar Pembanding (Gd, Isteri dari adik kandung Pembanding), dimana itu merupakan bukti bahwa Pembanding sudah bertobat dan mau kembali kepada saya/ Terbanding dan membangun kembali rumah tangga kami dengan lebih baik. Dari sini saya mengetahui bahwa suami/ Pembanding ada dalam tekanan dari wanita lain tersebut. Dengan ini juga saya akan melampirkan tambahan lampiran yang berupa bukti-bukti chatingan suami/ Pembanding.

9. - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I SUDAH TEPAT DAN BENAR sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan lewat bukti-bukti keterangan para saksi. Baik saksi dari Pembanding maupun Terbanding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat I.

- Bahwa tidak benar Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah 1 tahun baru kemudian Pembanding mengajukan gugatan cerai. Pernyataan ini benar-benar sungguh mengada-ada.

Bahwa yang sebenarnya adalah baru kurang lebih 7 (tujuh) bulan, terhitung dari sejak Pembanding keluar rumah dan pergi meninggalkan Terbanding tanpa pertengkaran dan tanpa penjelasan yang jelas pada tanggal 18 November 2020, dan saya menerima surat panggilan sidang atas gugatan cerai Pembanding dari Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Juni 2021. Itu artinya bahwa belum 1 tahun Pembanding keluar rumah, Pembanding sudah mengajukan surat gugatan cerai kepada Terbanding.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



Jadi pernyataan Pembanding tersebut tidak benar sudah 1 tahun kemudian Pembanding ajukan surat gugatan, yang benar adalah 7 (tujuh) bulan.

Bahwa tidak benar Pembanding dan Terbanding tidak ada komunikasi lagi. Kenyataannya saya/ Terbanding dan Pembanding masih ada komunikasi. Dan akan saya tambahkan dalam Kontra Memori Banding ini sebagai tambahan lampiran bukti bahwa saya/ Terbanding dan Pembanding mau rujuk kembali.

- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak normal dan tidak pernah berhubungan suami istri, sedangkan yang sebenarnya Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan suami istri sampai tahun 2020 sebelum suami/ Pembanding keluar dari rumah dan meninggalkan Terbanding, dan pergi bersama wanita idaman lain (WIL), dan dijemput oleh WIL tersebut yang adalah Saksi 2 Pembanding sesuai dengan pernyataan saksi di persidangan.

10. Bahwa saya/ Terbanding menolak dengan tegas pernyataan Pembanding dalam point 10 (sepuluh) ini. Bahwa perselisihan ataupun pertengkaran itu wajar dan sudah biasa dalam kehidupan rumah tangga.

Bahwa apa yang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding tidak sesuai dengan yang sebenarnya, terlalu mengada-ada dan memperbesar masalah. Dan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dapat diperdamaian lagi, dapat harmonis kembali, dan masa depan rumah tangga kami akan penuh harapan sesuai janji dan rancangan Tuhan atas hidup rumah tangga kami (Pembanding dan Terbanding).

Bahwa saya/ Terbanding dan Pembanding masih berkomunikasi lewat telpon sekalipun Pembanding melakukannya secara diam-diam (yang menunjukkan adanya ketakutan atau tekanan dari WIL), dan *Whatsapp* yang menunjukkan bahwa suami ingin rujuk kembali dengan saya/ Terbanding.

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kesimpulan Terbanding:
 1. Bahwa Terbanding/ Tergugat menerima dan menyetujui akan segala pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa Putusan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat I telah melalui proses hukum yang benar dan tepat.
 2. Bahwa gugatan dan permohonan banding Penggugat/ Pembanding tidak beralasan, dan tidak ada hukumnya menurut undang-undang.
 3. Bahwa Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, dan dalil-dalil dalam permohonan bandingnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekali lagi, tuntutan perceraian yang diajukan oleh Pembanding terbukti sangat mengada-ada, hanya memperbesar masalah, dan emosional.
5. Bahwa dalam Kontra Memori Banding ini saya/ Terbanding juga akan menambahkan bukti-bukti *Whatsapp* suami/ Pembanding yang menyatakan ingin kembali bersama saya/ Tergugat.
6. Bahwa Terbanding/ Tergugat menolak dengan tegas putusannya perkawinan karena perceraian.
7. Bahwa gugatan Penggugat dan permohonan Banding Pembanding harus ditolak seluruhnya.

Demikian Kontra Memori Banding yang saya ajukan/ sampaikan, dan berdasarkan keberatan-keberatan yang telah diuraikan diatas, Terbanding/ Tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang saya/ Terbanding ajukan untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 November 2021 Nomor: xxx/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

MENGADILI

1. Tidak mengabulkan/ menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding/ Tergugat dengan Pembanding/ Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201502575 tertanggal 8 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado tersebut, tetap mempertahankan perkawinan antara Terbanding/ Tergugat dan Pembanding/Penggugat.
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara cermat dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021, Nomor xxx/Pdt.G/ 2021/PN Mnd, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yaitu telah terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perselisihan-perselisihan tidak terpenuhi oleh karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada pertengkaran namun Penggugatlah yang secara tiba-tiba pergi meninggalkan Tergugat tanpa kejelasan. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan alasan perceraian yang sebagaimana pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Huruf f "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dihubungkan dengan bukti bertanda T.2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201502575 atas nama Pembanding dengan Terbanding, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 8 November 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun saksi Terbanding semula Tergugat, dapat disimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan hal itu sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, menurut keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat, saat ini Pembanding semula Penggugat tinggal di Perumahan Royal Mountain Kelurahan Paniki Kec. Mapanget Kota Manado dan Terbanding semula Tergugat tinggal di Kel. Paniki Bawah Lingk.VIII Kec. Mapanget Kota Manado;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Terbanding semula Tergugat, yaitu saksi 1 Terbanding dan saksi 2 Terbanding yang merupakan orang tua dari Pembanding semula Penggugat, serta keterangan saksi 3 Terbanding yang merupakan paman dari Pembanding semula Penggugat, semuanya menerangkan bahwa setelah menikah, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tinggal bersama orang tua Pembanding semula Penggugat di Kel. Paniki Bawah Lingk.VIII, Kec. Mapanget, Kota Manado, selanjutnya pada tanggal 18 November 2020, Pembanding semula Penggugat pergi meninggalkan Terbanding semula Tergugat, yang masih tinggal bersama orang tua Pembanding semula Penggugat dan saksi-saksi tidak mengetahui lagi dimana Pembanding semula Penggugat bertempat tinggal;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Tergugat tersebut, yang keterangannya pada pokoknya sama yaitu Pemanding semula Penggugat meninggalkan Terbanding semula Tergugat karena menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan penyebab Pemanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding semula Tergugat karena Pemanding semula Penggugat beselingkuh dengan wanita lain dan sudah ada anak;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung terjadinya percekocokan antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dan bahkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat menerangkan bahwa antara Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat rukun-rukun dan tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun dalam kenyataannya Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi layaknya kehidupan suami isteri dalam suatu rumah tangga, dan hal ini sudah berlangsung sekitar satu tahun dan Pemanding semula Penggugat tidak pernah lagi pulang menemui Terbanding semula Tergugat, keadaan ini cukup menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi suatu perselisihan terus menerus dan sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan rumah tangga suami isteri tidaklah harus diartikan secara fisik saja, namun juga secara psikis yang dapat dilihat dari keharmonisan kehidupan suami isteri dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya maupun kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan tidak ada percekocokkan atau perselisihan terus-menerus, namun seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pada kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak hidup serumah lagi sebagai layaknya suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, hal ini membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga diantara keduanya sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding semula

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidaklah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat diliputi dengan perselisihan terus menerus dan tidak ada keharmonisan lagi diantara keduanya, karenanya sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, sehingga keadaan rumah tangga semacam ini tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat yang meninggalkan Terbanding semula Tergugat, namun dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Terbanding semula Tergugat tidak berhasil mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana didalilkan telah dapat dibuktikan, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 2 yang meminta agar perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka petitum gugatan pada angka 3 yang berbunyi: "Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kelas IA Manado", dapat dikabulkan namun dengan tidak mengurangi maksud petitum gugatan tersebut,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki petitum tersebut dengan mempedomani Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum gugatan tersebut menjadi berbunyi: Memerintahkan yang bersangkutan (Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka sekaligus dianggap pula telah menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd, yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten*
Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Java En Madura.), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mnd, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 8 November 2015 tercatat dalam akta perkawinan no. 7171CPK201502575, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado sebagaimana kutipan akta pada tanggal 4 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan yang bersangkutan (Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami Andy Subiyantadi, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., dan Kisworo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ivonne K.W. Maramis, S.H.,M.H. dan Kisworo, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mansur Malakah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne K.W. Maramis, S.H.,M.H.

Andy Subiyantadi, S.H, M.H.

Kisworo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mansur Malakah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)